PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja-Sukaraja Km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website http://disdik.tasikmalayakab.go.id

SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPTEN TASIKMALAYA
Nomor : 642.2/ 0131 /Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pesantren Cipansor Jalan Raya Malangbong Desa BUniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 050/YPC/XII/2013 tanggal 30 Desember tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.2/082/UPTD-37/2012 tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang :
a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup (a) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada : Ketua Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu Terpadu Pesantren Cipansor Jalan Raya Malangbong Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Pesantren Cipasnsor
Alamat : Jln,Raya Malangbong Desa BuniasihKec.Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.

Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan

sepanjang memenuhi semua ketentuan yang beralaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam dictum MENGINGAT, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 16 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. E. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19600421 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth.
1. Bupati Tasikmalaya.
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang TK,SD dan PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kec Kadipaten.
5. Camat Kecamatan Kadipateni.
6. Ketua Yayasan Pesantren Cipansor Desa Buniasih Kec. Kadipaten.